

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Temuan berikut berasal dari pernyataan masalah yang disajikan dalam bab-bab sebelumnya dari tesis ini:

1. Setelah menerima SPDP dan menelaah berkas perkara, Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan dan Penyidikan dapat menyelesaikan perkara dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti. Jaksa mengadakan pertemuan dengan semua pemain dalam kasus ini dan mereka membicarakannya. Jaksa kemudian akan menyerahkan nota pendapat kepada pemerintah, kepala kejaksaan, kejaksaan tinggi, dan jaksa agung muda untuk tindak pidana umum yang menguraikan pandangan mereka tentang proses keadilan restoratif. Kejaksaan kemudian diberi surat yang meminta mereka membatalkan kasus tersebut atas dasar prinsip keadilan restoratif. Ada beberapa prasyarat agar keadilan restoratif dapat dipraktikkan . Misalnya, pelaku harus baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian harus lebih besar dari pidananya. Di Indonesia, denda tertinggi untuk kejahatan adalah Rp 2.500.000,00.
2. Penuntut Umum dapat mempertimbangkan hambatan untuk menggunakan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus, seperti permintaan para pihak untuk pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan berdasarkan suku, agama, ras, kebangsaan, atau kelompok tersangka dengan niat baik.

B. Saran

1. Ada ruang untuk perbaikan dalam penggunaan Keadilan Restoratif di Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Jika masyarakat membutuhkan penyelesaian suatu kasus, keadilan restoratif harus dianggap sebagai sarana untuk memulihkan keharmonisan antara pihak-pihak yang terlibat dengan memastikan bahwa kebutuhan masing-masing terpenuhi. Semua pihak harus mematuhi semua hukum dan aturan selama proses keadilan restoratif, yang harus dilakukan sampai tahap penyelesaian kasus. .
2. Sulitnya kedua belah pihak untuk bertemu, dan ada unsur ekonomi yang memberatkan salah satu pihak, yang merupakan dua dari sekian banyak hambatan yang dapat menggagalkan proses perdamaian melalui restorative justice. Agar suatu kasus dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, semua pihak yang terlibat pertama-tama harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana melakukannya.